



**PENETAPAN**

Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Kornelius Nau Tempat/ Tanggal Lahir Sabu, 07 Juli 1979, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Rantai Damai, RT/RW 028/008, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, NIK 5371040707790022, Status Perkawinan Kawin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 25 November 2022 dengan Register perkara Nomor : 357Pdt.P/2022/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ada kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1194/UMUM/DKPS.KK/2011, Tanggal 29 September 2011 yang tertulis dan terbaca Anggi Seplinada Nau, sehingga pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca Anggi Seplinadya Nau
2. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon, haruslah mendapatkan penetapan dari pengadilan; Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudilah Ketua Pengadilan berkenan mengajukan permohonan Pemohon ini ke persidangan dan memutuskan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara SAH menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Anggi Seplinada Nau** menjadi tertulis dan terbaca **Anggi Seplinadya Nau**.
3. Memerintah kepada pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5371040707790022, atas nama Cornelius Nau, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5371045512820013, atas nama Debora Nau Bani, selanjutnya di beri tanda P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371040107110015, atas nama Kepala Keluarga Kornelius Nau, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.355/DKCS/KK/2006, antara Kornelius Nau dengan Debora Bani, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggi Seplinada Nau, selanjutnya di beri P-5 ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-5) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Debora Nau Bani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Anggi Seplinadya Nau yang lahir pada tanggal 29 September 2011 dan telah dibuatkan Akta Kelahiran akan tetapi Pemohon baru sadar kalau nama anak Pemohon tersebut salah pengetikan yakni Anggi Seplinadya Nau yang seharusnya Anggi Seplinadya Nau ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Anggi Seplinadya Nau ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah duduk pada bangku Sekolah Dasar dan agar ada kejelasan yang benar sehingga Pemohon sangat mengharapkan ada Penetapan atas nama anak Pemohon ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi Martha Takus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik dari istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Anggi Seplinadya Nau yang lahir pada tanggal 29 September 2011 dan telah dibuatkan Akta Kelahiran akan tetapi Pemohon baru sadar kalau nama anak Pemohon tersebut salah pengetikan yakni Anggi Seplinadya Nau yang seharusnya Anggi Seplinadya Nau ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Anggi Seplinadya Nau ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah duduk pada bangku Sekolah Dasar dan agar ada kejelasan yang benar sehingga Pemohon sangat mengharapkan ada Penetapan atas nama anak Pemohon ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan diatas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya Jln.Rantai Damai, RT/RW 028/008, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Nusa

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya pada tanggal 17 Juli 2006, dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang diberi nama Angga Seplinadya Nau akan tetapi sewaktu pembuatan akta kelahiran ternyata nama anak Pemohon ditulis Anggi seplinada pada sebenarnya Anggi Seplinadya Nau sehingga ada perbedaan huruf yang mana Seplinadya namun ditulis Seplinada sehingga bila tidak diperbaiki akan merugikan anak Pemohon dikemudian hari .

Menimbang, bahwa perbaikan nama anak Pemohon oleh orang tua yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari Anggi Seplinada Nau menjadi Anggi Seplinadya Nau ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 1 Desember 2022** oleh kami **Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **Alfred Dimuporo** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Alfred Dimuporo**

**Florence Katerina, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara :

- |    |              |                        |
|----|--------------|------------------------|
| 1. | Biaya Daftar | Rp. 30.000,00          |
| 2. | ATK          | Rp. 50.000,00          |
| 3. | PNBP         | Rp. 10.000,00          |
| 4. | Redaksi      | Rp. 10.000,00          |
| 5. | Materai      | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)